



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 17/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab / VII / 2017**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi merencanakan program dan anggaran serta merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota meliputi merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 21/PK.01-BA/1604/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT, TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lahat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi / KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lahat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lahat untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lahat untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat desa atau kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Kepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Kepentingan umum;
 - g. Keterbukaan;
 - h. Proporsionalitas;
 - i. Profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berpedoman pada tahapan, program, dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat.
2. Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
 - a. Tahapan persiapan; dan
 - b. Tahapan penyelenggaraan.
3. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, terdiri dari:
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan dan pengesahan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - f. Pendaftaran pemantau pemilihan;
 - g. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan;
 - h. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
4. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, terdiri dari atas program:
 - a. Pecalonan, terdiri atas:
 1. Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 2. Pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. Masa kampanye:
 1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 2. Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 4. Masa tenang dan pembersihan perlengkapan kampanye;

- d. Laporan dan audit dana kampanye;
 - e. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - i. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - j. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - k. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
 - l. Evaluasi dan pelaporan tahapan.
5. Rincian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 6. KPU Kabupaten Lahat menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.
 7. KPU Kabupaten Lahat menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lahat tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 13 Juli 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,**

Ttd

SAMSURIZAL NUSIR

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Lahat
Kabubag Hukum,**


TENDERI, SH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. LAHAT
 NOMOR : 21/ HK 03.1-Kpt / 1604 /KPU.Kab / VII / 2017
 TENTANG
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	a. Sosialisasi kepada Masyarakat	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018	14 Nopember 2017	Desember 2017
	c. Penyuluhan / Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS, dan KPPS	13 November 2017	26 Juni 2018
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian Kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1. Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2. Pencocokan dan Penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Lahat	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7. Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	8. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	9. Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	10. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	11. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Lahat	11 April 2018	12 April 2018
	12. Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten Lahat	11 April 2018	12 April 2018
	13. Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Lahat untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c. Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d. Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu /Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 November 2017	22 November 2017
	d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Lahat	25 November 2017	29 November 2017
	2. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 November 2017	1 Desember 2017
	3. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 November 2017	8 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	f. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	g. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lahat	29 Desember 2017	31 Desember 2017
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon dilaman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik.	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan.	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2. Penelitian Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan.	10 Januari 2018	16 Januari 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	h. Pemberitahuan Hasil Penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaiki syarat Pencalonan dan /atau syarat Calon		
	1. Penyerahan Perbaikan syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten Lahat	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2. Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian Hasil Perbaikan		
	1. Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d. Penelitian Faktual di tingkat Desa/Kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	2. Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Sumsel/Panwaslu Kabupaten Lahat	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi / dan KPU / Kabupaten Lahat ditetapkan.	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan.	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak di terimanya permohonan.	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Sumsel atau Panwaslu Kabupaten Lahat.	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN.	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.	
	g. KPU Kabupaten Lahat wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN.	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Kabupaten Lahat wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.	
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat Publik / terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman Penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian Hasil Audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Lahat	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	28 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa/Kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten Lahat	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	a. Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	b. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 Juli 2018	6 Juli 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil Pemilihan dalam buku Registrasi Perkara.	
10.	SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di bacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		
	1. Tidak ada permohonan	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9.	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Bupati dan Wakil Bupati		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan, pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka 1.	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka 2.	

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 13 Juli 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
KETUA,**

Ttd

SAMSURIZAL NUSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Lahat
Kasubbag Hukum,


TENDERI, SH